



## CARA MEMBUAT AKUN KEPESERTAAN BPJS

1. Calon mahasiswa yang **sudah** menjadi peserta JKN-KIS BPJS, wajib mengisi nomor kartu BPJS pada kolom yang terdapat pada aplikasi registrasi *online*.
2. Mahasiswa yang **belum** memiliki kepesertaan JKN-KIS BPJS dapat:
  - a. melakukan pendaftaran melalui aplikasi Mobile JKN yang dapat diunduh dari Google Playstore bagi pengguna Android dan Apps Store bagi pengguna IOS, atau datang langsung ke kantor BPJS Kesehatan terdekat.
  - b. Pendaftaran melalui aplikasi Mobile JKN hanya membutuhkan nomor KTP dan mengikuti langkah – langkah sebagai berikut:
    - Memilih menu pendaftaran peserta baru
    - Memasukkan nomor KTP pada kolom yang telah disediakan
    - Menuliskan alamat domisili, nomor handphone dan alamat email calon peserta
    - Memilih hak kelas perawatan
    - Memilih fasilitas kesehatan **‘Klinik Diponegoro I’**
    - Nomor virtual account pembayaran akan dikirimkan melalui SMS atau email
    - Setelah peserta melakukan pembayaran iuran pertama maka peserta dapat mengunduh kartu peserta melalui menu “KARTU PESERTA”.
3. Informasi lebih lanjut terkait keanggotaan JKN-KIS BPJS Kesehatan dapat menghubungi call center BPJS di nomor 1500400.



**PENGUMUMAN**  
Nomor : 25 / UN7.A1 / KM / 2023

TENTANG

KETENTUAN PEMINDAHAN FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN (FASYANKES)  
BAGI MAHASISWA ANGKATAN 2023/2024  
UNIVERSITAS DIPONEGORO

Dengan ini kami sampaikan hal-hal terkait pemindahan Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) ke Klinik Pratama Diponegoro I bagi mahasiswa angkatan 2023/2024:

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial mengamanatkan bahwa setiap Warga Negara Indonesia (WNI) wajib menjadi peserta program BPJS.
2. Tujuan pemindahan Fasyankes:
  - a. Undip memastikan mahasiswa mendapatkan layanan kesehatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
  - b. bentuk perwujudan Undip dalam membantu mahasiswa untuk mendapatkan layanan kesehatan selama masa perkuliahan di kampus;
  - c. memetakan data asuransi mahasiswa guna kepentingan pihak Undip maupun pihak eksternal yang berkepentingan dengan layanan asuransi kesehatan mahasiswa;
  - d. meningkatkan kualitas layanan kesehatan mahasiswa, khususnya dalam menangani problem kedaruratan di bidang kesehatan; dan
  - e. untuk melindungi kepentingan mahasiswa sendiri, agar selama mengikuti perkuliahan pada saat mengalami kedaruratan kesehatan telah ada kepastian Fasyankes di Undip yang akan melayaninya.
3. Pemindahan Fasyankes berlaku untuk mahasiswa dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Mahasiswa peserta BPJS;
  - b. Mahasiswa yang belum menjadi peserta BPJS;
  - c. Mahasiswa peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI); dan
  - d. Mahasiswa peserta asuransi selain BPJS.
4. Bagi mahasiswa peserta BPJS berlaku ketentuan sebagai berikut:
  - a. Pemindahan Fasyankes bagi mahasiswa dengan KTP kota Semarang bersifat opsional;
  - b. Pemindahan Fasyankes bersifat wajib bagi mahasiswa dan/atau mahasiswa internasional dengan KTP/ID di luar kota Semarang tetapi tinggal di dalam kota Semarang; dan



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS DIPONEGORO

Gedung Widya Puraya  
Jalan Prof. Sudarto, S.H.  
Tembalang Semarang Kode Pos 50275  
Tel. (024) 7460036 Faks. (024) 7460027  
www.undip.ac.id | email: humas[at]live.undip.ac.id

- c. Mahasiswa yang tidak dapat memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam poin 4b, wajib menyampaikan keterangan dan penjelasan yang diperlukan melalui sistem yang disediakan oleh Undip.
5. Bagi mahasiswa yang belum menjadi peserta BPJS aktif dan tidak memiliki asuransi selain BPJS berlaku ketentuan sebagai berikut:
  - a. Mahasiswa wajib mendaftar sebagai peserta baru pada aplikasi Mobile JKN atau dapat mendaftar langsung pada kantor BPJS terdekat dengan memilih Fasyankes Klinik Pratama Diponegoro I;
  - b. Ketentuan sebagaimana tercantum dalam poin 5a tidak wajib bagi mahasiswa yang sudah tidak berdomisili dan/atau tidak melaksanakan kegiatan akademik di Semarang;
  - c. Bagi mahasiswa yang tidak dapat memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam poin 5a dan 5b, maka wajib menyampaikan surat pernyataan bermaterai yang berisi kesanggupan untuk mendaftar BPJS;
  - d. Bagi mahasiswa peserta BPJS yang tidak aktif karena premi atau sebab lain wajib untuk mengaktifkan kepesertaannya; dan
  - e. Bagi mahasiswa yang tidak dapat memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam poin 5d, maka mahasiswa wajib menyampaikan surat pernyataan bermaterai yang berisi kesanggupan untuk mengaktifkan kepesertaan BPJS.
6. Bagi mahasiswa peserta pembiayaan BPJS Penerima Bantuan Iuran (PBI) APBN yang tinggal di dalam kota Semarang wajib memindahkan Fasyankes ke Klinik Pratama Diponegoro I.
7. Ketentuan perpindahan Fasyankes tidak berlaku bagi mahasiswa Program Studi Di Luar Kampus Utama (PSDKU), tetapi wajib memiliki kepesertaan asuransi BPJS atau asuransi kesehatan lainnya.
8. Bagi mahasiswa peserta asuransi selain BPJS wajib melaporkan kepesertaannya dalam sistem yang disediakan oleh Undip. Dalam hal mahasiswa mengalami permasalahan dalam pemindahan Fasyankes dapat menghubungi layanan **HALO UNDIP** di <https://ult.undip.ac.id>.

Demikian hal ini disampaikan untuk diperhatikan dan dilaksanakan.

Semarang, 20 MAR 2023  
a.n. Rektor,  
Wakil Rektor Akademik dan Kemahasiswaan,



Prof. , S.E., M.Si., Ph.D.  
NIP 197109042001121001 